



P E N E T A P A N

Nomor : 157/Pdt.G/2009/PA. Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Taha Bachmid, SE. bin Said R. Bachmid, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **Pemohon;**

L A W A N

Fatma Bachmid binti Abd. Kader Bachmid, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Buku Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Pebruari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah register nomor : 157/Pdt.G/2009/PA.Mdo tanggal 12 Oktober 2009, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor : W.18-A1/50/Hk.02/I/2010 tanggal 24 Pebruari 2010, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayarah sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan



catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya dari register perkara Pengadilan Agama Manado;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor: W.18-A1/118.a/Hk.05/II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010, yang menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak datang membayar kekurangan panjar biaya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk mencoret pendaftaran perkara Pemohon tersebut dari register perkara Pengadilan Agama Manado;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor : 157/Pdt.G/2009/PA.Mdo dicoret dari register;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2010 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 Hijriyah. oleh kami Drs.H.M.Nurdin A. Rasyid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maddatuang dan Mahmud, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdul Munir Makka, SHI. sebagai
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MADDATUANG

Mahmud, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, SHI.

Rincian biaya perkara :

. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan-Panggilan	: Rp. 460.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>4. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)